

Implementasi Sertifikasi Halal Untuk Meningkatkan Penjualan Pada UMKM Kuliner tahu gimbal pak Edi Kota Semarang

¹Arekaton nama1, ²Shofaun namla2, ³Ratih Pratiwi3, ⁴Muhammad ulinnuha

¹Manajemen, Universitas wahid hasyim, semarang

¹Manajemen, Universitas wahid hasyim, semarang

E-mail: ¹arekatunnamla190203@gmail.com, ²shofaunnamla443@gmail.com,
³rara@unwahas.ac.id ⁴m.ulinnuha@unwahas.ac.id

ABSTRAK

Sertifikasi halal yaitu sertifikat yang diterbitkan oleh LPPOM-MUI (Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika) yang memastikan bahwa suatu produk layak terhadap hukum Islam. Fokus penelitian ini pada kajian tentang bagaimana sebuah UMKM itu bisa meningkatkan angka penjualan melalui sertifikasi halal. Penulis memilih metode penelitian deskriptif kualitatif. kondisi UMKM serta peningkatan penjualan pada saat ini, banyak pelaku usaha UMKM yang belum mengetahui apa saja manfaat sertifikasi halal pada produk mereka terutama untuk meningkatkan penjualan karena masih ada yang berfikir tidak perlu melakukan sertifikasi halal. Pemahaman pelaku usaha tentang sertifikasi halal masih kurang karena minimnya informasi dan pengetahuan tentang sertifikasi halal. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa pertama, implementasi sertifikasi halal sudah berjalan dengan baik tetapi masih terdapat pelaku UMKM yang belum melakukan sertifikasi. Kedua, faktor yang mendukung sertifikasi halal. Adanya peraturan yang mengatur sertifikasi halal, konsumen makanan yang mayoritas Islam, dan produsen makanan mayoritas Islam. Mungkin perlu diadakannya penyuluhan lebih lanjut. Implementasi sertifikasi halal memberikan manfaat yang baik bagi pelaku usaha maupun pembeli dan pelaku usaha yang melakukan sertifikasi halal, banyak manfaat yang didapat, seperti peningkatan penjualan, peningkatan pendapatan, mendapatkan kepercayaan pembeli dalam keputusan pembelian produk UMKM.

Kata kunci : *Sertifikat halal, umkm, implementasi, islam*

ABSTRACT

Halal certification is a certificate issued by LPPOM-MUI (Institute for the Study of Food, Drugs and Cosmetics) which ensures that a product complies with Islamic law. The focus of this research is on studying how an MSME can increase sales figures through halal certification. The author chose a qualitative descriptive research method. the current condition of MSMEs and the increase in sales, many MSME business actors do not yet know the benefits of halal certification for their products, especially to increase sales because there are still those who think there is no need to carry out halal certification. Business actors' understanding of halal certification is still lacking due to the lack of information and knowledge about halal certification. From the research results, it was found that first, the implementation of halal certification has gone well but there are still MSMEs who have not carried out certification. Second, factors that support halal certification. There are regulations governing halal certification, food consumers who are predominantly Muslim, and food producers who are predominantly Muslim. Perhaps further education is needed. The implementation of halal certification provides good benefits for business actors as well as buyers and business actors who carry out halal certification, many benefits are obtained, such as increasing sales, increasing income, gaining buyers' trust in purchasing decisions for MSME products.

Keyword : *halal certificate, UMKM, implementation, Islam*

1. PENDAHULUAN

UMKM adalah salah satu kategori pelaku ekonomi terbesar di dunia perekonomian Indonesia. Selain sebagai sektor usaha yang memberikan kontribusi paling banyak untuk pembangunan ekonomi secara nasional, serta sebagai wadah untuk menghasilkan lapangan kerja yang relatif besar bagi tenaga kerja dalam negeri, sebagai akibatnya pengurangan pengangguran terbantu. PP No 7 Tahun 2021 UMKM dapat dikategorikan menurut kriteria permodalan bisnis dan hasil penjualan tahunan. Dana modal usaha yaitu dana sendiri sekaligus dana pinjaman bagi berjalannya kegiatan usaha. (Salam & Makhtum, 2022).

Untuk mendukung perkembangan dari industri halal itu sendiri, sebab tidak banyak studi mengenai upaya bagaimana penerapan produk halal di tiap tiap daerah di Indonesia maka bisa dimulai dari implementasi sertifikasi halal pada produk makanan dan minuman UMKM daerah setempat salah satunya di Kota Semarang guna percepatan standarisasi produk halal. Karena Indonesia ini merupakan Negara dengan basis islam, dengan mayoritas masyarakatnya islam, maka dalam pengelolaan UMKM ini ada nilai-nilai yang harus dimasukkan, salah satunya adalah sertifikasi halal. Menurut Pasal 3 UU Nomor 33 2014 tentang (JPH) Jaminan Produk Halal, Penyelenggara Jaminan produk halal menyampaikan kemudahan, ketenangan, keamanan, keselamatan serta kepastian ketersediaan produk halal bagi warga umum yang mengkonsumsi serta memakai produk tersebut, serta manfaat yang didapat pelaku usaha ketika memproduksi dan menjual produk halal. Oleh sebab itu, sertifikat halal yang berupa Jaminan kehalalan suatu produk adalah kewajiban badan usaha termasuk UMKM serta pengembangan usaha sebagai daya saing saat menjual produk halal. (Afifi, 2014; Syafrida, 2016; Hidayat dan Siradj, 2015: 206). (Fuadi et al., 2022).

Berdasarkan hal tersebut sudah jelas dengan banyaknya unit usaha disektor makanan dan minuman tentu ada banyak sekali produk UMKM yang diproduksi dan beredar di Kabupaten Sampang. Untuk itu

kemudian diperlukan adanya pengkajian terhadap produk UMKM tersebut. Oleh karenanya peneliti kemudian berkenan untuk mengetahui apa saja.

2. LANDASAN TEORI

Landasan teori implementasi sertifikasi halal

1. Meningkatkan permintaan:
Konsumen semakin memperhatikan kehalalan produk, sehingga sertifikasi halal dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dan mengakibatkan peningkatan permintaan terhadap produk UMKM kuliner.
2. Kepatuhan syariah:
Implementasi sertifikasi halal membantu UMKM kuliner mematuhi prinsip-prinsip syariah, sehingga menarik bagi konsumen muslim yang ingin dikonsumsi makanan yang sesuai dengan keyakinan agama mereka
3. Ekspansi pasar:
Dengan memiliki sertifikasi halal, UMKM kuliner dapat memperluas pangsapasar mereka ke pasar-pasar yang membutuhkan produk halal, termasuk pasar ekspor yang mengharuskan produk memiliki sertifikasi halal.
4. Reputasi dan kepercayaan:
Sertifikasi halal dapat meningkatkan reputasi dan kepercayaan pelanggan terhadap UMKM kuliner, sehingga membantu dalam mempertahankan dan meningkatkan penjualan jangka panjang.
5. Komitmen pada kualitas:
Proses penerapan sertifikasi halal mengharuskan UMKM kuliner untuk memperhatikan proses produksi dan

bahan baku yang digunakan, sehingga dapat meningkatkan kualitas produk secara keseluruhan

3. METODOLOGI

Penelitian ini berfokus pada sertifikasi halal untuk meningkatkan penjualan pada UMKM kuliner tahu gimbal pak edy semarang. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dalam menjabarkan fenomena yang ada di tahu gimbal pak edy semarang. Subjek penelitian di tentukan dengan wawancara kepada informan yang dapat memberikan informasi yang berkaitan. Penelitian ini di lakukan di tahu gimbal pak edy kota semarang. Dan data ini menggunakan data primer dan data sekunder, data primer antara lain peneliti terjun langsung kelapangan untuk melakukan wawancara, dan sedangkan data sekunder antara lain data pendukung dari buku dan jurnal.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi dan Tingkat Penjualan UMKM Saat Ini

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik, selaku pelaku usaha mengatakan bahwa: "Peningkatan penjualan saat ini berkali-kali lipat dari sebelumnya". selaku pendamping sertifikasi halal mengatakan bahwa: "Penjualan akan mengalami peningkatan dari sebelumnya jika pelaku usaha bisa memaksimalkan pemanfaatan digitalisasi".

Dari pernyataan berikut, dapat diketahui bahwa kondisi dan tingkat penjualan UMKM saat ini lebih baik atau ada peningkatan dari sebelumnya. Hal ini juga selaras dengan Aditi (2017) yang menyatakan bahwa sertifikasi halal mempunyai dampak positif serta signifikan terhadap niat membeli dan membeli ulang suatu produk. Label sertifikasi halal merupakan instrumen yang sangat berarti sebab memberikan kepercayaan pada konsumen untuk pengambilan keputusan (Syahputra & Hamoraon, 2013). Menurut Desmayonda & Trenggana (2019), label sertifikasi halal merupakan salah satu bentuk promosi untuk menarik pembeli muslim ataupun non muslim. Pada konteks UMKM,

Khairunnisa, Lubis serta Hasanah (2020) beropini bahwa pedapatan UMKM meningkat setelah dilakukannya sertifikasi halal dibandingkan sebelumnya. (Rido & Sukmana, 2021).

Pemahaman Pelaku UMKM Terhadap Sertifikasi Halal

Implementasi sertifikasi Halal Produk Pangan Kota Bengkulu membuktikan bahwa sertifikasi halal pada produk kuliner di Kota Semarang masih dilakukan sebagian kecil UKM (Usaha Kecil Menengah). Hal ini timbul karena kurangnya informasi dan pengetahuan mengenai sertifikasi halal. Dalam penelitian (Maryati et al., 2016) "Analisis Faktor Hambatan Pengajuan Sertifikat Halal (Studi kasus: Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Pangan Beku di Jabodetabek)" juga membuktikan bahwa 60% UKM kuliner beku di Jabodetabek tidak mempunyai sertifikat halal. (Fuadi et al., 2022).

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik usaha mengatakan bahwa: "Sebelumnya belum paham tentang sertifikasi halal, lalu setelah ditawari teman dan mendaftar saya paham dan tau manfaat apa saja yang didapat".

Dari pernyataan berikut, dapat diketahui bahwa pemahaman pelaku UMKM terhadap sertifikasi halal masih rendah jika tidak ada yang memberikan sosialisasi.

Terkait pemahaman pelaku UMKM terkait sertifikasi halal masih tergolong rendah. Karena pelaku usaha UMKM hanya mengetahui perihal sertifikasi halal. Namun, makna halal pada produk pangan masih tergolong sangat rendah. Mengenai tata cara pendaftaran dan biaya untuk mendapatkan sertifikasi halal, para pelaku UMKM kurang memahaminya.

Implementasi Sertifikasi Halal dalam Meningkatkan Penjualan

Menurut perdana dkk. (2018), Label sertifikasi halal berdampak positif bagi suatu perusahaan karena tingkat kepercayaan konsumen yang semakin tinggi setelah pencantuman label halal pada suatu produk sehingga terjadi peningkatan keuntungan. Sebagian banyak pelaku usaha UMKM saat ini belum mengetahui manfaat dari implementasi sertifikat halal itu sendiri. Semua UMKM kuliner serta minuman wajib mempunyai sertifikat halal supaya dapat menjual produknya ke seluruh Indonesia. Bila tidak mempunyai sertifikat halal, produk kuliner dan minuman olahan tidak dapat ijin

edar oleh pemerintah (Abiyu, 2019). Sertifikat da label halal dianggap hanya untuk memenuhi kewajiban dalam agama Islam, pelaku usaha belum melihat peluang untuk meningkatkan pendapatan usaha. (Syaifudin & Fahma, 2022).

Hal ini selaras dengan pernyataan yang disampaikan oleh (ZULI, 2023), “Dengan melakukan sertifikasi halal, banyak manfaat yang didapat, seperti meningkatkan penjualan, mendapatkan kepercayaan, memberi ketenangan pada pembeli, jadi keduanya merasa diuntungkan”.

Dari pernyataan berikut, dapat diketahui bahwa implementasi sertifikasi halal dalam meningkatkan penjualan sangat banyak manfaat untuk kedua pihak terutama pelaku usaha. Hal tersebut juga selaras dengan (Yunos et al., 2014). Sertifikat halal berperan dalam hal meraih kepercayaan konsumen, perluasan pemasaran dan dalam pningkatkan penjualan suatu perusahaan (Yunos et al., 2014). Bukan hanya itu, sertifikasi halal ialah cara strategis perusahaan untuk menjadi pembeda dari pesaing, mempertahankan konsumen, serta memberikan nilai tambah pada suatu produk (Salindal et al., 2018).

5. KESIMPULAN

Sertifikasi halal adalah sertifikat halal yang diterbitkan oleh LPPOM-MUI (Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika) yang memastikan bahwa suatu produk layak terhadap hukum Islam. Kondisi UMKM dan peningkatan penjualan saat ini masih banyak pelaku UMKM yang belum memahami manfaat sertifikasi halal pada produk mereka terutama untuk meningkatkan penjualan karena masih ada yang berfikir tidak perlu melakukan sertifikasi halal. Pemahaman pelaku usaha tentang sertifikasi halal masih kurang karena minimnya informasi dan pengetahuan tentang sertifikasi halal. Implementasi sertifikasi halal memberikan manfaat yang baik bagi pelaku usaha maupun pembeli dan pelaku usaha yang melakukan sertifikasi halal, banyak manfaat yang didapat, seperti peningkatan penjualan, peningkatan pendapatan, mendapatkan kepercayaan pembeli dalam keputusan pembelian produk UMKM.

Sertifikasi halal berdampak baik bagi pelaku usaha dan pembeli namun masih perlu diakannya penyuluhan lebih lanjut tentang sertifikasi halal dan mungkin bisa

memaksimalkan peran pendamping agar para pelaku usaha dan pembeli dapat mengetahui dan merasakan manfaat yang didapat.

6. UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih kepada

1. YAI
2. Rektor Uwahas
3. Kepada tahu gimbal pak edy
4. Kepada orang tua dan keluarga

DAFTAR PUSTAKA

- Alifa, H. L., Zahara, A. W., & Makfi, M. M. (2021). PERAN PONDOK PESANTREN DALAM MENCETAK WIRAUSAHA INDUSTRI MODERN (STUDI DI PONDOK PESANTREN ASWAJA LINTANG SONGO). *At-Thullab : Jurnal Mahasiswa Studi Islam*, 2(2), 538–548.
<https://doi.org/10.20885/tullab.vol2.is2.art12>
- Hamzah, M., Febrianto, A., Yakin, A., Nurbayah, S., Fiktor Riyantoro, S., Nurul Jadid Paiton Probolinggo, U., & Tinggi Agama Islam An-Nawawi Purworejo, S. (n.d.). PENGUATAN EKONOMI PESANTREN MELALUI DIGITALISASI UNIT USAHA PESANTREN. In *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* (Vol. 8, Issue 01). <http://jurnal.stieaas.ac.id/index.php/jie>
- Paramita, M., Muhlisin, S., & Palawa, D. I. (n.d.). PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT MELALUI PEMANFAATAN SUMBER DAYA LOKAL INCREASING COMMUNITY ECONOMY THROUGH THE UTILIZATION OF LOCAL RESOURCES. Prasetyo, D. (2020). MEMAHAMI MASYARAKAT DAN PERSPEKTIFNYA. 1(1). <https://doi.org/10.38035/JMPIS>
- Pratiwi, R., Wardhani, W. N. R., Prabowo, S., Amaniyah, F., & Rohim, F. (2022). Pemberdayaan Santripreneur di Pesantren: Kajian

Kepemimpinan Perempuan (Nyai) dalam Meningkatkan Keterlibatan Santriwati dalam Berwirausaha. *Jurnal Iqtisaduna*, 8(2), 98-110. <https://doi.org/10.24252/iqtisaduna.v8i2.31321> Tabroni, I., Pajar, S., Maulana, A. R., & Jalilah, L. (n.d.). PERAN PESANTREN MODERN DALAM PENGEMBANGAN KETERAMPILAN MENJADI GENERASI BERTALENTA. <https://ejournal.catuspata.com/index.php/joswae> Wadi, M. (n.d.). POTENSI DAN PERAN PESANTREN DALAM MENGEMBANGKAN EKONOMI MASYARAKAT.

